



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara *e-court* telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 1601296306910001, tempat dan tanggal lahir Batumarta, 23 Juni 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II Blok TS RT 001 RW 001 Desa Marga Bakti, Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Mardensi Mahmud, SH**, para Advokat berkantor di **BAEM Law Office** beralamat Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Email : rasqarendy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 49/SK/2024/PA.Bta;
Penggugat;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Banjar, 04 September 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Lubuk Banjar (Batumarta IV) Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bta, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2014 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor 076/02/VII/2014 tertanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal di tinggal Rumah Orang Tua Penggugat Dusun II Blok TS RT 001 RW 002 Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2023 ke Rumah Orang Tua Kandung Tergugat di RT 003 RW 003 Desa Lubuk Banjar (Batumarta IV) Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : Firyal Jasmine Isyak Binti Isyak Rahman Saidi, Spd, tanggal 08 Agustus 2015, tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai sejak 29 Mei 2014 sampai dengan Desember 2020 selama lebih kurang 6 (enam) tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Desember 2021 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memenuhi ekonomi rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat kalau marah sering melakukan kekerasan fisik (memukul Penggugat);
 - 4.3. Tergugat terakhir melakukan KDRT tanggal 15 Desember 2023;
 - 4.4. Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun II Blok TS RT 001 RW 002 Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU dan Tergugat RT 003 RW 003 Desa Lubuk Banjar (Batumarta IV) Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendakai oleh Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugroh dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bta Tanggal 22 Agustus 2024 dan Tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 076/02/VI/2014 Tanggal 23 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Dusun II Blok TS Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut hingga ke kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Dusun II Blok TS Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjau Kabupaten OKU, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut hingga ke kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 076/02/VI/2014 Tanggal 23 September 2014. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lahir dan bathin, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

artinya: "dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum ke-1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Isyak Rahman Saidi, S. pd Bin M Gufron**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baturaja pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **RENDY A., S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dibacakan secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

TTD

RENDY A., S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c.Panggilan pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d.Redaksi	: Rp 10.000,00

2.Biaya Proses : Rp 80.000,00

3.Biaya Panggilan : Rp 34.000,00

4.Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Bta